

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN



SMA NEGERI 1 DEPOK

உய்யுதேவியுடைய உய்யுதேவியுடைய உய்யுதேவியுடைய

Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281

Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794

Laman: www.sman1depoksleman.sch.id, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 DEPOK

NOMOR: 422/869/SMA.01-Dpk/2020

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 DEPOK

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang :

1. Bahwa untuk pengelolaan pendidikan dan pengajaran di sekolah sebagai manifestasi dari Wawasan Wiyata Mandala serta usaha meningkatkan mutu sekolah perlu diadakan penertiban secara menyeluruh dan terpadu.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban secara menyeluruh dan tersebut sebagai suatu usaha mendukung kinerja sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah efektif, perlu diadakan peningkatan pelaksanaan tata tertib bagi peserta didik di sekolah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendiknas Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
3. Permendikbud Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
4. Permendikbud Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
5. Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Memperhatikan: Aspirasi yang tumbuh di kalangan keluarga besar SMA N 1 Depok dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertingkah laku dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi agama/ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini berdasarkan kesadaran, konsekuen dan penuh tanggung jawab.

BAB II
PEDOMAN TINGKAH LAKU

1. Setiap peserta didik harus bertingkah laku sopan, santun dan bertata susila menurut kepribadian Indonesia.
2. Setiap peserta didik harus selalu memenuhi kewajibannya baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
3. Setiap peserta didik hendaknya mampu menunjukkan perilaku baik, perkataan dan perbuatannya mencerminkan sosok pemuda-pemudi Indonesia yang berbudaya, beriman dan berakhlak mulia.

BAB III
MASUK SEKOLAH

1. Setiap peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi dan tidak terlambat sesuai jadwal pelajaran.
2. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah harus melapor kepada guru piket. Selanjutnya membuat surat pernyataan jika baru pertama kali terlambat.
3. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari satu kali, maka dipulangkan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat, dan belajar di rumah.
4. Pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan sekolah
5. Pada waktu pulang peserta didik dilarang duduk-duduk atau nongkrong ditepi jalan atau tempat-tempat tertentu
6. Peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran dikarenakan:
 - a. Meninggalkan kelas
 - b. Tidak datang ke sekolahmaka harus mendapat izin dari Kepala Sekolah atau wali kelas atau guru yang bertugas.
7. Jika keadaan terpaksa sehingga tidak dapat maminta ijin sebelumnya, maka pada waktu masuk hari pertama ketidakhadirannya harus membawa surat permohonan ijin disertai alasan dan bukti yang sah atas ketidakhadirannya tersebut kepada Guru BK yang akan diteruskan kepada Kepala Sekolah.
8. Bila ketidakhadiran peserta didik yang itu lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut, maka orang tua atau wali peserta didik harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Sekolah secara lisan dan tertulis.

9. Bila dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi ketidakhadiran 3 (tiga) kali tanpa ijin maka peserta didik tersebut akan dibina oleh wali kelas bersama BK. Apabila pembinaan pertama tidak menghasilkan perubahan lebih baik maka akan dilakukan pembinaan kedua. Apabila pembinaan kedua tidak berhasil akan dilakukan pembinaan ketiga. Apabila pembinaan ketiga tidak berhasil, peserta didik akan diserahkan kepada orang tua atau wali peserta didik.

BAB IV KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Setelah bel tanda masuk dibunyikan, setiap peserta didik harus masuk ke kelas masing-masing dengan tertib, tenang dan bertanggung jawab di tempat duduk masing-masing.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (semua warga SMA N 1 Depok begitu mendengar lagu tersebut supaya mengambil posisi berdiri tegak dan siap di tempat)
3. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya berdoa
4. Kegiatan Literasi selama 15 menit
5. Pelajaran dimulai setelah kegiatan literasi selesai.
6. Bila dalam waktu 5 (lima) menit dari bel tanda masuk dibunyikan, ternyata belum ada guru yang datang mengajar, maka ketua kelas segera melaporkan kepada guru jaga (piket).
7. Apabila ternyata terpaksa pada jam pelajaran tertentu terjadi kekosongan maka para peserta didik diharapkan belajar sendiri dengan tertib dan tenang.
8. Selama jam pelajaran berlangsung para peserta didik harus:
 - a. Berada di dalam kelas masing masing dengan tertib, tenang, dan tidak gaduh agar tidak mengganggu suasana belajar peserta didik lainnya.
 - b. Berusaha tidak meninggalkan KBM apapun alasannya, kecuali ada kepentingan yang mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi dan harus mendapatkan izin dari guru kelas.
 - c. Peserta didik tidak diperbolehkan terlambat masuk kelas.
 - d. Mengikuti KBM dengan penuh perhatian dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal, dan baru keluar setelah mendapatkan izin dari guru kelas.
9. Pada saat pergantian jam pelajaran atau saat menunggu kehadiran guru, para peserta didik tetap berada di kelas dengan tertib dan tetap menjaga ketenangan/tidak mengganggu kelas lain
10. Tidak diperbolehkan adanya pengajuan jam pelajaran, oleh sebab itu ketua kelas wajib berusaha mendapatkan tugas dari guru jaga (piket)
11. Pada saat istirahat para peserta didik diharapkan dapat beristirahat dengan tertib di luar kelas, namun tetap berada dilingkungan sekolah, tetap melaksanakan 8 K.
12. Pada saat berakhirnya pelajaran sesuai dengan jadwal, diakhiri dengan berdoa dan keluar dari kelas dengan tertib setelah mematikan lampu, semua alat elektronik dengan benar serta menutup semua jendela dan pintu.

BAB V PENGURUS KELAS

1. Setiap kelas harus mempunyai pengurus kelas yang dipilih dari dan oleh peserta didik di kelas tersebut dan disahkan oleh wali kelas masing-masing.
2. Ketua kelas dengan persetujuan wali kelas menunjuk regu kerja (piket) untuk setiap hari jam kerja.

Tugas regu kerja (piket) antara lain:

- a. Menjaga kebersihan kelas.
 - b. Menyiapkan perlengkapan pelajaran, mengambil dan menyimpan (menyerahkan ke guru jaga/piket):
 - Daftar hadir (presensi peserta didik) diisi oleh penulis regu kerja (piket).
 - Buku kemajuan kelas.
 - c. Mengingatkan guru untuk mengisi buku kemajuan kelas.
3. Ketua kelas dibimbing wali kelas mengefektifkan pelaksanaan 8 K, serta mengusahakan kelancaran jalannya KBM, antara lain:
- a. Membersihkan papan tulis, menyediakan alat-alat lain yang diperlukan, menciptakan keindahan kelas dan lain-lain.
 - b. Mengkoordinasikan kepentingan kelas untuk keperluan bersama secara menyeluruh dalam lingkup kepentingan sekolah.
4. Pergantian pengurus kelas antar waktu dapat dilaksanakan atas persetujuan Wali kelas.

BAB VI EKSTRAKURIKULER

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Depok dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan susunan tim pelaksana sbb.:

Penanggung Jawab : Kepala SMA Negeri 1 Depok
Drs. Subagyo

Ketua : Waka Kesiswaan
Eko Yuliyanto ,S.Pd

Koordinator Pelaksana : Mariyem, S.Pd.

NO	BIDANG	NAMA PEMBINA	PELATIH
1	Pramuka		
2	Bola Basket		
3	Dance		
4	Peleton Inti		
5	Bela diri		
6	Teater		
7	Membatik		
8	Paduan Suara		
9	Bahasa Prancis		
10	Cherleader		
11	PMR		
12	Rohis		
13	KIR/KPSI		
14	FIKSI		
15	Koperasi Siswa		

Catatan:

1. Ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik adalah Pramuka
2. Ekstrakurikuler pilihan bagi peserta didik Kelas X dan Kelas XI adalah 1 bidang
3. Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah.
4. Ekstrakurikuler wajib (Pramuka) harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik dengan baik. Salah satu syarat kenaikan kelas adalah mendapatkan nilai B (Baik) pada ekstrakurikuler Pramuka.

BAB VII PAKAIAN DAN TATA RIAS

1. Pakaian sekolah ditetapkan seragam, dimaksudkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kekeluargaan.
2. Setiap peserta didik diwajibkan mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dilarang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan seragam sekolah.
4. Dilarang menggunakan perhiasan mahal ataupun bersolek yang berlebihan.
5. Setiap peserta didik senantiasa berpakaian rapi, bersih, sederhana, sopan, dan pantas.
6. Rambut harus rapi, tertata dan bersih dari segala macam cat rambut. Untuk peserta didik putra rambut pendek, tidak sampai menutup mata dan telinga serta bagian belakang minimal 2 (dua) jari dari kerah baju.
7. Seragam hari Senin putih–putih lengan panjang, sepatu hitam, kaos kaki putih, jilbab putih bagi yang memakai
8. Seragam putih–abu-abu lengan pendek dipakai pada hari Selasa dan Rabu , untuk yang berjilbab tidak ada kewajiban pakai lengan pendek.
9. Memakai bagde OSIS dan identitas sekolah.
10. Pada hari Kamis seragam atas: Batik Identitas, bawah: krem identitas. Kecuali pada hari Kamis Pahing atau hari–hari yang diatur khusus memakai pakaian tradisional adat Jawa Yogyakarta
11. Pada hari Jum'at memakai seragam Pramuka.
12. Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam.
13. Mengenakan pakaian seragam dengan sopan dan rapi sejak dari rumah, selama di lingkungan sekolah dan sampai di rumah kembali.
15. Khusus laki-laki:
 - a. Baju dimasukkan ke dalam celana dan ikat pinggangnya kelihatan.
 - b. Panjang celana sampai dengan tumit.
 - c. Lebar celana bawah minimal 20 cm, maksimal 25 cm
 - d. Celana dan lengan baju tidak digulung
 - e. Celana tidak disobek atau dijahit cutbrai/pensil dan sepatu tidak diinjak.
16. Khusus Perempuan:
 - a. Baju dimasukkan ke dalam rok, ikat pinggang kelihatan.
 - b. Panjang rok bagi yang Muslim sampai mata kaki, yang umum 5 Cm dibawah lutut.
 - c. Bagi muslimah mengenakan jilbab warna putih, kecuali hari Jumat jilbab berwarna coklat.
 - d. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
 - e. Lengan baju tidak digulung.
17. Pakaian Olah Raga.

Saat pelajaran olah raga, peserta didik wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan oleh sekolah.

18. Ketentuan Umum:

Peserta didik dilarang :

- a. Berkuku panjang.
- b. Mengecat rambut dan kuku.
- c. Bertato dan bertindik (piercing)
- d. Menggores tangan dengan silet atau yang sejenisnya dengan sengaja, dan dihisap darahnya, dengan dalih apapun.

BAB VIII

URUSAN DENGAN TATA USAHA

1. Segala urusan dengan Tata Usaha dilakukan dengan sopan, tertib, dan tenang serta tetap menjaga ketenangan bekerja di kantor.
2. Pembayaran keuangan sekolah dan lain-lain diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada tiap bulan melalui BPD
3. Perubahan data maupun alamat peserta didik, harus segera diberitahukan kepada Tata Usaha.

BAB IX

UPACARA BENDERA

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan mengenakan seragam sesuai ketentuan BAB VII No 7 secara tertib dan khidmat .
2. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin dan pada peringatan hari-hari besar nasional atau pada hari lain yang dipandang perlu.
3. Setiap peserta didik yang bertugas harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
4. Latihan upacara dilaksanakan setelah Kegiatan Belajar Mengajar.

BAB X

KENDARAAN, PEMELIHARAAN GEDUNG DAN ALAT-ALAT SEKOLAH

1. Penempatan kendaraan diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Semua kendaraan harus dikunci dan keamanan helm menjadi tanggung jawab peserta didik.
3. Setiap peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah harus sudah memiliki SIM dan membawa STNK kendaraannya dan mentaati ketentuan berkendara (helm dan tertib di jalan raya).
4. Setiap peserta didik ikut bertanggungjawab terhadap gedung sekolah, alat-alat milik sekolah, tanaman dan lingkungan sekolah
5. Peserta didik dilarang membuat kotor, membuat noda pada gedung/alat-alat sekolah (dengan coretan, tulisan, gambar ataupun vandalisme) apalagi dengan coretan/gambar yang tidak patut, misalnya di papan tulis, di meja/kursi, di dinding, kamar mandi/WC, dan lain-lain.
6. Peserta didik harus menjaga, menyimpan dan memelihara baik-baik atas alat-alat /perlengkapan/ buku-buku yang dipinjam dari sekolah. ***Kehilangan/ kerusakan atas alat-alat tersebut peserta didik wajib untuk menggantinya.***

BAB XI SOSIAL

Untuk mengembangkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap sesama, maka diadakan kegiatan dana sosial peserta didik. Dana sosial peserta didik dikumpulkan lewat pengumpulan dana sosial dari semua peserta didik. Dana sosial peserta didik diberikan kepada :

1. Peserta didik yang meninggal
2. Orang tua atau wali peserta didik yang tinggal serumah
3. Guru, karyawan atau suami/Istri guru dan karyawan yang meninggal dunia
4. Orang tua Guru dan Karyawan

BAB XII LAIN-LAIN

1. Setiap peserta didik wajib menghormati guru (baik yang mengajar di kelas ataupun yang tidak mengajar di kelasnya), berlaku sopan, baik perkataan maupun perbuatannya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bila berbahasa Jawa menggunakan bahasa Kromo (bukan ngoko).
2. Perintah guru wajib dilaksanakan secara tertib dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap waktu luang harus digunakan secara efektif untuk menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya (misalnya membaca buku di perpustakaan).
4. Pada waktu pelajaran, setiap peserta didik dilarang menerima tamu dari luar sekolah, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting setelah mendapat ijin dari guru jaga (piket).
5. Setiap peserta didik dilarang keras terlibat dalam kegiatan genk, BBC (Barikade Bocah Cuek) klithih atau kelompok-kelompok yang meresahkan/mengganggu lainnya.
6. Setiap peserta didik dilarang keras membawa atau merokok pada waktu sekolah/berseragam sekolah baik dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
7. Setiap peserta didik dilarang keras membawa dan atau menggunakan senjata tajam di sekolah.
8. Setiap peserta didik dilarang keras berkelahi atau menjadi sponsor/provokator terjadinya perkelahian.
9. Setiap peserta didik dilarang membawa/membaca buku bacaan/gambar yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, baik dalam bentuk buku, gadget maupun media lainnya seperti HP, MP4, IPOD, LAPTOP, KAMERA.
10. Setiap peserta didik dilarang membawa/meminum minuman keras/menyalahgunakan obat (NAPZA).
11. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Depok adalah anggota OSIS
12. Setiap peserta didik harus memelihara hubungan baik dengan sesama teman di sekolah ataupun lainnya, dengan guru/karyawan berdasarkan tata hubungan yang susila dan sopan.
13. Peserta didik yang membawa Handphone (HP), MP3, MP4, IPOD, selama pelajaran di dalam kelas wajib mematikan alat-alat tersebut.
14. Peserta didik dilarang mencharge HP didalam kelas.
15. Selama menjadi peserta didik, semua peserta didik dilarang **menikah** atau **hamil** bagi peserta didik putri.

BAB XIII

SANKSI

Terhadap peserta didik yang lalai/ tidak melakukan kewajibannya dan atau melanggar larangan-larangan tersebut di atas akan dikenakan sanksi/hukuman berupa:

1. Teguran lisan kepada yang bersangkutan.
2. Peringatan tertulis kepada peserta didik dengan tembusannya kepada orang tua/wali.
3. Skorsing.
4. Dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Bentuk sanksi tersebut diberikan secara bertingkat sesuai dengan perubahan tingkah laku peserta didik setelah menerima teguran lisan. Khusus untuk kasus perkelahian, keterlibatan dalam genk, keterlibatan dalam BBC (Barikade Bocah Cuek), klithih ataupun penyalahgunaan NARKOBA, peserta didik akan langsung dikembalikan kepada Orang tua/Walinya.

BAB XIV

PENUTUP

Peraturan tata tertib ini dikeluarkan sebagai penyempurnaan dari tata tertib yang dikeluarkan terdahulu dan ditetapkan berlaku sejak dikeluarkan keputusan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam penyempurnaan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Dikeluarkan di Depok,

Tanggal, 16 Juni 2020

Kepala Sekolah,



Drs. S. BAGYO

Pembina/IVa

NIP 19620712 198703 1 011